



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto;
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati IV RT 15 Ds. Tahai Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. BSG;

Terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto ditangkap pada 28 Oktober 2021;

Terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAI Alias PAI Bin ROHANIYANTO**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Pemeriksaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 285 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAI Alias PAI Bin ROHANIYANTO** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merek PUNNY.
    2. 1 (satu) lembar baju kaos motif bunga-bunga warna hitam.
    3. 1 (satu) lembar jaket kain panjang warna hijau army.
    4. 1 (satu) lembar celana dalam putih merek MICHIO.
    5. 1 (satu) lembar sweater warna merah menggunakan topi.
    6. 1 (satu) buah topi warna merah.
    7. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu terdapat robek dibagian depannya.
    8. 1 (satu) lembar masker kain motif kotak-kotak warna merah dan putih.
    9. 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 27$  cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung atau kumpang terbuat dari plastik warna hitam yang dililit dengan isolasi bening
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
10. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau tanpa nomor plat

**Dikembalikan kepada kakak Terdakwa melalui Terdakwa**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRFAI Alias PAI Bin ROHANIYANTO pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober dalam tahun 2021, bertempat di Jalamn Tanggul tersier/ Jalan Pesawahan Desa Mulya Kec. Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan terhadap Saksi Korban, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai sepeda motor matic vario warna merah silver di jalan saat terdakwa berhenti di jembatan Afdeling Alfa Simin PT. MKM kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan motor Jupiter Z warna hijau tanpa plat nomor dan memepet Saksi Korban dan Terdakwa berkata "**MBA-MBA MAU KE KANTOR ESTATE YA, SAYA KEHABISAN BENSIN**" lalu Saksi Korban menawarkan untuk mendorong motor terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan langsung mengeluarkan Pisau dari pinggang terdakwa hingga Saksi Korban melompat dari motornya dan terjatuh, kemudian terdakwa menodong Saksi Korban menggunakan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban dan terdakwa berkata "**KAMU JANGAN TERIAK KALO KAMU TERIAK SAYA ANU**" Saksi Korban menjawab "**JANGAN PAK, JANGAN BUNUH SAYA, TERSERAH BAPAK APA YANG MAU DARI SAYA ASAL JANGAN BUNUH SAYA**" kemudian terdakwa berkata "**IYA IKUT AKU**", selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban naik sepeda motor milik korban menuju ketempat sepi kearah jalan setapak dan setelah masuk  $\pm$  10 meter, lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban berhenti dan turun dari motor serta menyuruhnya untuk jalan ke arah ke semak – semak.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban membuka celana panjang dan celana dalamnya selutut serta menyuruh korban untuk nungging dengan posisi berdiri, kemudian terdakwa meletakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang terdakwa pegang di tanah samping terdakwa, lalu terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kelamin (Vagina) saksi Saksi Korban selama  $\pm 1$  (satu) menit dan setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin Saksi Korban dengan cara maju mundur selama  $\pm 5$  (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka-luka seperti dalam Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor : 440/186/RSUD-PP/VER/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN WIRA ADI G, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Colok Dubur

- Kekuatan Otot Sfingter anus normal
- Permukaan kulit dalam anus normal
- Tampak robekan lama selaput dara arah Jam Enam, Tujuh dan Sembilan

Kesimpulan :

Robekan Selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dialami oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, namun saksi membenarkan bahwa terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto yang dihadirkan di persidangan adalah pelakunya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.30 Wib dijalan tanggul tersier / jalan persawahan Desa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps



Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya saksi dari kantor afdeling dan mau menuju ke kantor estate lalu pada saat dipertengahan jalan Saksi lupa belum mengganti jam di alat absen karyawan/fingerprint jadi Saksi kembali lagi ke kantor afdeling untuk merubah jam di alat absen/finger print tersebut, setelah itu Saksi kembali lagi menuju kantor estate, pada saat Saksi masih dilahan kantor afdeling tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa menggunakan sweater merah sedang berhenti didekat jembatan sambil bermain handphone lalu Saksi tetap jalan menggunakan motor melewati Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah jalan  $\pm 300-400$  meter tiba-tiba Terdakwa ada dibelakang Saksi dan memanggil sambil mengatakan "mba-mba mau ke kantor estate ya, saya kehabisan bensin" lalu Saksi mengurangi kecepatan motornya agar Terdakwa berada didepan saksi, lalu setelah itu Terdakwa berhenti didepan Saksi dan turun dari motornya. Terdakwa minta tolong kepada Saksi agar mengantarnya kedepan pasar, lalu Saksi menawarkan mendorong motornya namun Terdakwa tidak mau langsung mengeluarkan pisau dari pinggang kirinya, Saksi terkejut lompat dari motor hingga motor Saksi terjatuh;

- Bahwa Saksi ditodong menggunakan pisau tersebut ke arah perut dan Terdakwa mengancam Saksi "kamu jangan teriak kalo kamu teriak kamu gak selamat kamu saya bunuh", lalu Saksi hanya diam sambil ketakutan dan Terdakwa tersebut menyuruh Saksi mengangkat motor, lalu Terdakwa semakin mendekati Saksi dan menempelkan pisau tersebut ke arah samping perut Saksi, setelah itu Saksi disuruh naik motor Saksi dan dia duduk dibelakang Saksi sambil menodong pisau tersebut menyuruh Saksi membawa motor tersebut putar balik kearah kantor afdeling;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dijalan Terdakwa menyuruh Saksi belok ke arah jalan setapak yang tidak jauh dari tempat Saksi berhenti sebelumnya. Kemudian setelah masuk  $\pm 10$  meter Saksi disuruh berhenti dan turun dari motor, lalu saksi disuruh jalan kaki oleh Terdakwa ke arah semak-semak sambil menodongkan pisanya dibelakang badan Saksi.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi membuka celana panjang dan celana dalam Saksi hingga terturun dibawah lutut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menungging sambil berdiri kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kelamin Saksi selama  $\pm 1$  menit;



- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi dengan cara maju mundur selama  $\pm 5$  menit dan Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya/sperma dimana. Setelah itu Saksi langsung memakai celana panjang dan celana dalam Saksi sendiri Terdakwa tersebut menggunakan celana nya sendiri juga dan Saksi melihat pisau tersebut berada dirumput, kemudian Saksi disuruh Terdakwa balik ke arah motor Saksi sambil menodongkan pisau nya ke arah belakang badan Saksi dan disuruh untuk membawa motor lagi dan dia duduk dibelakang Saksi untuk balik ke tempat motor Terdakwa yang ditinggal tadi. Pada saat sampai ditempat motor Terdakwa lalu Terdakwa turun dari motor Saksi dan mengambil handphone nya dikantong celananya, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengambil handphone Saksi dari kantong jaket yang Saksi pakai dan mengatakan kepada Saksi "Jangan ngomong sama siapapun bilang sama siapapun jangan sampai orang tau, kalo ada yang tau kamu bakalan mati pokoknya kamu kemana aja kamu Saksi cari!" lalu ada orang lewat menggunakan motor dan Saksi langsung mengambil handphone Saksi dari tangan Terdakwa dan Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi menuju ke barak Saksi tinggal disamping kantor estate. Setelah Saksi sampai dibarak Saksi langsung menangis dan mandi lalu setelah Saksi mandi Saksi bercerita kepada teman Saksi yang tinggal sebarak dengan Saksi Surya Ningsih Alias Ningsih Binti Abdul Latief;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami Trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilakukan visum;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa alat kelamin Terdakwa sampai masuk kedalam alat kelamin Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam pisau tersebut diarahkan dari arah depan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Surya Ningsih Alias Ningsih Binti Abdul Latief tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dialami Saksi Korban;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tgl 27 Oktober 2021 sekitar Pukul 12.30 Wib di jalan tanggul tersier / jalan persawahan Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa ada seorang laki-laki meminta tolong kepadanya kalo motornya habis bensin, lalu si Terdakwa mengancam Saksi Korban menggunakan pisau dan akan membunuh Saksi Korban serta menyuruh untuk diam dan mengikuti apa yang Terdakwa mau. Dan Saksi Korban mengatakan bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa yang dia tidak kenal, lalu Saksi Korban menangis kembali namun karena Saksi akan kembali bekerja ke kantor Saksi pergi meninggalkan Saksi Korban dibarak sendiri;
- Bahwa Saksi Korban bercerita kepada Saksi pada siang harinya setelah kejadian tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan diduga Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat sepi Saksi Korban Terdakwa berhentian di tengah jalan kemudian Terdakwa ancam, kemudian saat sampai tempat sepi Saksi Korban Terdakwa setubuhi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa pada saat itu pura pura beralasan habis bensin karena ingin bersetubuh dengan Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengancam Saksi Korban dengan menodong Saksi Korban dengan menggunakan pisau lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban ketempat yang sepi;
  - Bahwa kemudian setelah sampai ditempat yang sepi Saksi Korban Terdakwa suruh melepaskan celananya setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban selama 1 menit;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban serta bersetubuh selama  $\pm$  5 menit lalu kemudian Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkannya diluar;
  - Bahwa setelah selesai bersetubuh Terdakwa serta Saksi Korban kembali memasang dan menggunakan celananya masing-masing, kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban diancam oleh Terdakwa agar tidak berbicara atau bercerita dengan orang lain;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan hal seperti ini kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor milik kakak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama bekerja di PT. MKM namun pada saat itu terdakwa baru satu kali bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah untuk bekerja membersihkan rumput di parit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merek PUNNY;
2. 1 (satu) lembar baju kaos motif bunga-bunga warna hitam;
3. 1 (satu) lembar jaket kain panjang warna hijau army;
4. 1 (satu) lembar celana dalam putih merek MICHIO;
5. 1 (satu) lembar sweater warna merah menggunakan topi;
6. 1 (satu) buah topi warna merah;
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu terdapat robek dibagian depannya;
8. 1 (satu) lembar masker kain motif kotak-kotak warna merah dan putih;
9. 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  27 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung atau kumpang terbuat dari plastik warna hitam yang dililit dengan isolasi bening;
10. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau tanpa nomor plat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor : 440/186/RSUD-PP/VER/X/2021 atas nama Saksi Korban tanggal 29 Oktober 2021 yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. I NYOMAN WIRA ADI G, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Colok Dubur;

- Kekuatan Otot Sfingter anus normal
- Permukaan kulit dalam anus normal
- Tampak robekan lama selaput dara arah Jam Enam, Tujuh dan Sembilan

Kesimpulan :

Robekan lama Selaput dara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Tanggul tersier/ Jalan Pesawahan Desa Mulya Kec. Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah saat terdakwa melihat Saksi Korban Melintas mengendarai sepeda motor matic vario warna merah silver di jalan saat terdakwa berhenti di jembatan Afdeling Alfa Simin PT. MKM;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan motor Jupiter Z warna hijau tanpa plat nomor dan memepet Saksi Korban dan Terdakwa berkata "mba-mba mau ke kantor estate ya, saya kehabisan bensin" lalu Saksi Korban menawarkan untuk mendorong motor terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan langsung mengeluarkan Pisau dari pinggang terdakwa hingga Saksi Korban melompat dari motornya dan terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban ditodong menggunakan pisau tersebut ke arah perut dan Terdakwa mengancam Saksi "kamu jangan teriak kalo kamu teriak kamu gak selamat kamu saya bunuh", lalu Saksi Korban hanya diam sambil ketakutan dan Terdakwa tersebut menyuruh Saksi Korban mengangkat motor, lalu Terdakwa semakin mendekati Saksi Korban dan menempelkan pisau tersebut ke arah samping perut Saksi Korban kemudian terdakwa menyuruh Saksi Korban naik motor lalu Terdakwa duduk dibelakang Saksi sambil menodong pisau tersebut menyuruh Saksi belok ke arah jalan setapak kemudian setelah masuk ±10 meter, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban disuruh berhenti dan turun dari motor, lalu saksi disuruh jalan kaki oleh Terdakwa ke arah semak-semak sambil menodongkan pisaunya dibelakang badan Saksi Korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana panjang dan celana dalamnya selutut serta menyuruh korban untuk nungging dengan posisi berdiri, kemudian terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa pegang di tanah samping terdakwa, lalu terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kelamin (Vagina) Saksi Korban selama  $\pm$  1 (satu) menit dan setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin Saksi Korban dengan cara maju mundur selama  $\pm$  5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan khusus atau hubungan pernikahan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami Trauma ;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor : 440/186/RSUD-PP/VER/X/2021 atas nama nama Saksi Korban tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN WIRAADI G, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

#### Pemeriksaan Colok Dubur

- Kekuatan Otot Sfingter anus normal
- Permukaan kulit dalam anus normal
- Tampak robekan lama selaput dara arah Jam Enam, Tujuh dan Sembilan

#### Kesimpulan :

#### Robekan lama Selaput dara;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau tanpa nomor plat merupakan milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto yang mana identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Tanggul tersier/ Jalan Pesawahan Desa Mulya Kec. Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah saat terdakwa



terdakwa berhenti di jembatan Afdeling Alfa Simin PT. MKM Terdakwa melihat Saksi Korban melintas mengendarai sepeda motor matic vario warna merah silver;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan motor Jupiter Z warna hijau tanpa plat nomor dan memepet Saksi Korban dan Terdakwa berkata "mba-mba mau ke kantor estate ya, saya kehabisan bensin" lalu Saksi Korban menawarkan untuk mendorong motor terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan langsung mengeluarkan Pisau dari pinggang terdakwa hingga Saksi Korban melompat dari motornya dan terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Korban ditodong oleh Terdakwa menggunakan pisau ke arah perut diancam oleh Terdakwa "kamu jangan teriak kalo kamu teriak kamu gak selamat kamu saya bunuh", Saksi Korban hanya diam sambil ketakutan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengangkat motor dan mendekati Saksi Korban sambil menempelkan pisau tersebut ke arah samping perut Saksi Korban. Kemudian terdakwa menyuruh Saksi Korban menaiki motornya lalu Terdakwa duduk dibelakang Saksi Korban sambil terus menodong pisau dan menyuruh Saksi Korban untuk berbelok ke arah jalan setapak. Setelah masuk ±10 meter, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berhenti, turun dari motor, lalu saksi disuruh jalan kaki oleh Terdakwa ke arah semak-semak sambil tetap menodongkan pisaunya dibelakang badan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menodongkan pisau ke arah perut Saksi Korban dan mengancam akan membunuh Saksi Korban agar menuruti kemauannya tersebut merupakan tindakan paksaan dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan Saksi Korban ketakutan dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps*



perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita adalah perempuan dewasa. Dalam unsur ini pelaku memaksa wanita yang bukan istrinya (tidak terikat hubungan perkawinan satu dengan lainnya) untuk bersetubuh dengan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat di Jalan Tanggul tersier/ Jalan Pesawahan Desa Mulya Kec. Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah saat terdakwa terdakwa berhenti di jembatan Afdeling Alfa Simin PT. MKM Terdakwa melihat Saksi Korban melintas mengendarai sepeda motor matic vario warna merah silver;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan motor Jupiter Z warna hijau tanpa plat nomor dan memepet Saksi Korban dan Terdakwa berkata "mba-mba mau ke kantor estate ya, saya kehabisan bensin" lalu saksi Saksi Korban menawarkan untuk mendorong motor terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan langsung mengeluarkan Pisau dari pinggang terdakwa hingga Saksi Korban melompat dari motornya dan terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Korban ditodong oleh Terdakwa menggunakan pisau ke arah perut diancam oleh Terdakwa "kamu jangan teriak kalo kamu teriak kamu gak selamat kamu saya bunuh", Saksi Korban hanya diam sambil ketakutan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengangkat motor dan mendekati Saksi Korban sambil menempelkan pisau tersebut ke arah samping perut Saksi Korban. Kemudian terdakwa menyuruh Saksi Korban menaiki motornya lalu Terdakwa duduk dibelakang Saksi Korban sambil terus menodong pisau dan menyuruh Saksi Korban untuk berbelok ke arah jalan setapak. Setelah masuk ±10 meter, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban berhenti, turun dari motor, lalu saksi disuruh jalan kaki oleh Terdakwa ke arah semak-semak sambil tetap menodongkan pisaunya dibelakang badan Saksi Korban;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps*



Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana panjang dan celana dalamnya selutut serta menyuruh korban untuk nungging dengan posisi berdiri, kemudian terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa pegang di tanah samping terdakwa, lalu terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kelamin (Vagina) Saksi Korban selama  $\pm 1$  (satu) menit dan setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya (Penis) kedalam alat kelamin Saksi Korban dengan cara maju mundur selama  $\pm 5$  (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor : 440/186/RSUD-PP/VER/X/2021 atas nama nama Saksi Korban tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN WIRAADI G, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Colok Dubur

- Kekuatan Otot Sfingter anus normal
- Permukaan kulit dalam anus normal
- Tampak robekan lama selaput dara arah Jam Enam, Tujuh dan Sembilan

Kesimpulan :

Robekan lama Selaput dara;

Menimbang, bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan khusus atau hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps*



yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merek PUNNY.
2. 1 (satu) lembar baju kaos motif bunga-bunga warna hitam.
3. 1 (satu) lembar jaket kain panjang warna hijau army.
4. 1 (satu) lembar celana dalam putih merek MICHIO.
5. 1 (satu) lembar sweater warna merah menggunakan topi.
6. 1 (satu) buah topi warna merah.
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu terdapat robek dibagian depannya.
8. 1 (satu) lembar masker kain motif kotak-kotak warna merah dan putih.
9. 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  27 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung atau kumpang terbuat dari plastik warna hitam yang dililit dengan isolasi bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan pakaian yang dikenakan pada saat terjadi tindak pidana yang dikawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Korban kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau tanpa nomor plat, yang mana barang bukti tersebut diatas memiliki nilai ekonomis serta dalam persidangan terungkap bahwa barang tersebut milik kakak Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kakak Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemeriksaan" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irfai Alias Pai Bin Rohaniyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru merek PUNNY;
  - 1 (satu) lembar baju kaos motif bunga-bunga warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket kain panjang warna hijau army;
  - 1 (satu) lembar celana dalam putih merek MICHIO;
  - 1 (satu) lembar sweater warna merah menggunakan topi;
  - 1 (satu) buah topi warna merah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu terdapat robek dibagian depannya;
  - 1 (satu) lembar masker kain motif kotak-kotak warna merah dan putih;
  - 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi dengan panjang ± 27 cm dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung atau kumpang terbuat dari plastik warna hitam yang dililit dengan isolasi bening;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau tanpa nomor plat;

*Dikembalikan kepada kakak Terdakwa melalui Terdakwa;*

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H. , Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Pps*